



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR TAHUN 2022
Kpts-521/DKP/174/2022
TENTANG

TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*)
KOTA PEKANBARU TAHUN 2022

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi ketahanan pangan wilayah yang akurat dan komprehensif, perlu dibentuk Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Kota Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas*) Kota Pekanbaru Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Kota Pekanbaru Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pertemuan koordinasi untuk validasi data dengan dinas teknis terkait;
 2. Melakukan konsolidasi dan kompilasi data pendukung penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA);
 3. Mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA); dan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : Kpts. 521 / DKP / 174 / 2022


TANGGAL : 10 Februari 2022

TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*)
KOTA PEKANBARU TAHUN 2022

1. Pengarah : Walikota Pekanbaru
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
3. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
4. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
5. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
6. Tim Ahli :
 1. Kepala BPS Kota Pekanbaru
 2. Statistisi BPS Kota Pekanbaru
 3. Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
7. Tim Validasi Data :
 1. Ketersediaan Pangan :
 1. Sub Koordinator Bidang Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
 2. Sub Koordinator Bidang Pendataan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru
 3. Sub Koordinator Bidang Kepariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
 4. Sub Koordinator Bidang UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekanbaru
 5. Sub Koordinator Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Kota Pekanbaru
2. Akses Pangan : 1. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
2. Analis Pasar Hasil pertanian Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
3. Sub Koordinator Bidang Angkutan barang Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
4. Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru
3. Pemanfaatan Pangan : 1. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
2. Analis Mutu Hasil Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
3. Sub Koordinator Bidang Pendataan Dan Perencanaan Pemukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekanbaru
4. Sub Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
4. Data Penunjang : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru
2. Sub Koordinator Bidang Data Dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

4. Menyusun laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kota Pekanbaru.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS